

## PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA

Yandriza<sup>1\*</sup>, Tenofrimer<sup>2</sup>, Siska Elvandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[yandriza.31@gmail.com](mailto:yandriza.31@gmail.com), <sup>2</sup>[tenofrimer10@gmail.com](mailto:tenofrimer10@gmail.com), <sup>3</sup>[siska.elvandari@yahoo.com](mailto:siska.elvandari@yahoo.com)

\*Corresponding Author: Tenofrimer<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study will examine, analyze, and find out how the application of the principle of balance in the job creation law (Omnibus Law) to the fulfillment of the right to health in Indonesia, and to examine, analyze, and discover the role of health law in an effort to create balance in the law Job Creation (Omnibus Law) on the Fulfillment of the Right to Health in Indonesia. This writing method uses a normative juridical approach that focuses on research on legal principles, legal systematics, legal history, and legal comparisons. The results of the research in this paper, focus on the application of the principle of balance in the job creation law (Omnibus law) to the fulfillment of the right to health in Indonesia, and to examine, analyze, and find the role of health law in an effort to create balance in the job creation law. (Omnibus Law) Regarding the Fulfillment of the Right to Health in Indonesia, Indonesia is able to fulfill the legal objectives, namely: Justice, Certainty, and Benefit. It is necessary to make an integrated effort to find a criterion or indicator in finding the concept of balance, so that the erroneous understanding in the application of the Principle of Balance in the Employment Copyright Act (Omnibus Law) to the Fulfillment of the Right to Health in Indonesia, can be rectified through the approach to the role of health law. in an effort to create a balance in the Employment Copyright Law (Omnibus Law) on the Fulfillment of the Right to Health in Indonesia.*

**Keywords:** *The principle of balance; Omnibus Law; Right to Health*

**Abstrak:** Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menemukan bagaimana penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menitikberatkan pada Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia mampu memenuhi tujuan hukum, yakni: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk menemukan sebuah kriteria atau indikator dalam

menemukan konsep keseimbangan, sehingga pemahaman yang keliru dalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dapat diluruskan kembali melalui pendekatan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Asas Keseimbangan; Cipta Kerja; Hak Atas Kesehatan

## PENDAHULUAN

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan pada dasarnya memandang kesehatan sebagai isu HAM dan hukum. Kesehatan sebagai isu HAM, dapat terlihat pada peran serta Pemerintah dalam upaya penegakkan dan menjamin terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintah berhasil merumuskan dan membentuk suatu undang-undang sebagai dasar pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu, kesehatan sebagai isu HAM merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap Negara, karena berkorelas langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat (kesehatan, bersama-sama dengan taraf pendidikan, dan daya beli masyarakat, merupakan penilaian pencapaian *Human Development Index* negara-negara di dunia).

Berdasarkan data *Human Development Index* (selanjutnya disebut HDI) yang diterbitkan oleh *United Nation Development Program* pada tahun 1999 menempatkan Indonesia pada ranking yang ke 105 diantara 180 negara di dunia. Pada tahun 2002, Indonesia berada diranking ke 110 di antara 162 negara. Sedangkan Vietnam yang pada tahun 1995 berada diranking ke 117, sekarang berada di ranking ke 95 di antara 162 negara. *HDI* Vietnam saat ini lebih baik dari Indonesia. Ada 3 domain utama yang dinilai pada HDI tersebut di atas, yaitu kesehatan, pada urutan pertama, pendidikan, di urutan kedua; dan ekonomi, di urutan ketiga.<sup>1</sup>

Kesehatan sebagai isu hukum serius dapat terlihat pada tahun 1960, dimana Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 kebijakan kesehatan belum tampak, meskipun diberi titel Pokok-Pokok Kesehatan, suatu pengaturan yang komprehensif belum tampak, karena Undang-Undang ini hanya terdiri dari tujuh belas pasal. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 memandang, bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negara Indonesia merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan mengakui bahwa; Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan pemerintah (Pasal 1), sehingga pemerintah negara Indonesia dibangun dengan tekad untuk mewujudkan derajat kesehatan secara optimal, dengan menggunakan kesehatan sebagai unsur yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Titon Slamet Kurnia, 2007, *Op. cit*, Hlm.15.

<sup>2</sup>*Ibid*.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, peran serta Pemerintah dapat terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Selama kurun waktu yang cukup lama ilmu kesehatan hampir tidak ada perkembangan lebih khusus dalam bidang ilmu hukum kesehatan. Perkembangan secara terpadu dimulai sejak tahun 1978, yaitu sejak dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun III. Pada tahun 1982 dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/III/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional. Hal ini merupakan perwujudan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum tujuan nasional dari bangsa Indonesia, yaitu: “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila”. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.<sup>3</sup>

Pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah semakin terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan bukti bahwa hukum kesehatan mulai perlahan-lahan mendapat tempat di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hukum kesehatan merupakan suatu bidang studi spesialisasi ilmu hukum yang secara relatif masih baru bagi bangsa Indonesia, Sejak itu kesehatan menempati bagian tersendiri dalam pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Hal ini terlihat di dalam Rencana Strategi Departemen Kesehatan (selanjutnya disebut Renstra Depkes) tahun 2005-2009, disebutkan pembangunan kesehatan di Indonesia dalam tiga dekade ini yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian, derajat kesehatan di Indonesia tersebut masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut RJPN) tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dua puluh tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, terarah dan terintegrasi didasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 2009.<sup>5</sup>

Sistem Kesehatan Nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna mencapai tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>5</sup> Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 25.

kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu telah diberlakukan SKN terbaru yaitu SKN tahun 2009. Dalam dokumen SKN 2009 tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.<sup>6</sup>

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud dengan meningkatkan pemberian upaya kesehatan. Pemberian upaya kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal pada pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yakni, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan layanan, dan konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.<sup>8</sup>

Untuk menilai suatu pelayanan kesehatan, pada dasarnya sangat terkait pada tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri, yang dapat dipandang dari tiga subyek yaitu pemakai, penyelenggara dan penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramah-tamahan petugas melayani pasien. Bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat ini sedikit ternodai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). *Omnibus Law* mengubah beberapa aturan yang diterapkan sebelumnya, termasuk dalam bidang medis dan kesehatan. Undang-Undang yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu itu disambut reaksi kekecewaan dari berbagai kelompok masyarakat. Pengesahan UU Cipta Kerja *Omnibus Law* dirasa merugikan karena berisiko menjebak pekerja dalam kontrak seumur hidup, terancam PHK sewaktu-

---

<sup>6</sup>Yustina Sri Hartini, Sulasmono, 201, *Praktik Kefarmasian Ulasan Peraturan Tentang Bidang Pekerjaan Apoteker*, Sanata Dharma, Yogyakarta, Hlm. 3.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*

waktu, dan menghapus upah minimum kabupaten/kota. Apakah UU Cipta Kerja *Omnibus Law* berisiko merugikan medis dan kesehatan, yang terdiri atas 4 (empat) point *Omnibus Law* bidang medis dan kesehatan, di mana paranormal masuk dalam jasa pengobatan alternatif. Ketentuan UU Cipta Kerja *Omnibus Law* memasukkan paranormal sebagai jasa pengobatan alternatif. Poin ini bisa dibaca dalam pasal 4A ayat tiga huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis. Selain paranormal, ada 7 layanan lain yang masuk dalam kesehatan medis. Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, dokter hewan, ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gizi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi, kebidanan dan dukun bayi, paramedis dan perawat, rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium, serta psikolog dan psikiater.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang (*UU Omnibus Law*) Cipta Kerja, profesi paranormal tercantum sebagai salah satu pilihan dalam jasa pelayanan kesehatan medis. Mereka dimasukan dalam jasa pengobatan alternatif. Tentu saja Klausul itu dikritik oleh Pakar Kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Hermawan Saputra. “Memang pasal ini (tentang paranormal), sehingga menjadi topic pembicaraan di antara para pakar kesehatan,” Menurutnya, para pemangku kebijakan yang membuat draft Undang-Undang tersebut tidak memahami masalah. Bahkan ada frasa tenaga kesehatan medis atau pelayanan kesehatan medis yang kurang tepat. “Yang membuat Undang-Undang ini tak betul-betul memahami soal kesehatan, bahkan ada frasa tenaga kesehatan medis, mereka tak paham UU mengatur ini dengan baku. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 sudah dengan jelas mengatur. Mengapa paranormal atau dukun masuk ke dalamnya?, dan paranormal menjadi bagian jasa pengobatan alternatif,<sup>11</sup> sehingga Undang-Undang Cipta Kerja telah menciptakan ketidakseimbangan sendiri diantara dua Undang-Undang ini.

Menurut Hermawan dalam istilah medis yang ada hanya istilah kesehatan tradisional. Misalnya itu mencakup akupuntur. Istilah pengobatan alternatif itu adalah istilah yang awam di masyarakat. “Kalau pengobatan alternatif itu kan hanya istilah masyarakat. Karena yang ada itu adalah kesehatan tradisional. Lalu kalau pengobatan tradisional misalnya akupuntur. Sifatnya tradisional tetapi sudah diakui secara medis,” jelasnya, sehingga UU Ciptaker ini membuat celah atau berdampak paranormal jadi bermunculan. Dia menyayangkan saat membuat UU Ciptaker barangkali pemangku kepentingan pembuat UU tersebut tidak berkonsultasi dengan ahli kesehatan atau tenaga medis. Bagaimana membahas tujuan secara filosofi dan koordinasi. “Paranormal dan dukun masuk ke dalam jasa kesehatan medis ini “kecelakaan” sekali. Sebab mereka itu masuk golongan itu non nakes.<sup>12</sup>

Sementara itu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) belum bersedia berkomentar terkait hal itu. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi masih akan mempelajari UU Ciptaker tersebut. Dalam

---

<sup>10</sup> *Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Terkait Kesehatan, Paranormal Turut Disebut.....*, 2020, di akses pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5207757/isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-terkait-kesehatan-paranormal-turut-disebut>, pada tanggal 26 April 2021.

<sup>11</sup> *Pakar IAKMI Geram, Dalam UU Cipta Kerja Jasa Paranormal Dilindungi Nasional*, diakses pada <https://www.jawapos.com/nasional/12/10/2020/pakar-iakmi-geram-dalam-uu-cipta-kerja-jasa-paranormal-dilindungi/>, pada tanggal 27 April 2021.

<sup>12</sup> *Ibid.*

halaman 844 UU Ciptaker ayat 3 huruf A disebutkan bahwa jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Jasa dokter hewan. Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Lalu jasa kebidanan dan dukun bayi. Jasa paramedis dan perawat. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Jasa psikolog dan psikiater. dan jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal.<sup>13</sup>

Tentu saja paranormal yang dimaksudkan dalam bagian 7 layanan yang mengemban “status yang sama” menimbulkan polemik berbagai kalangan. Bagaimana seorang paranormal disandingkan “sama” dengan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya. Tentu saja hal ini menodai tujuan pelayanan kesehatan yakni: mengurangi penderitaan, memperpanjang kehidupan, dan mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya, yang dalam praktiknya menitikberatkan pada tiga standar, yakni: standar profesi, standar pelayanan, dan *standar operational procedure (SOP)*.

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan di atas, maka kondisi ini menjadi titik sentral dan menjadi pokok permasalahan dalam proposal penelitian ini, sebagai berikut; Bagaimanakah penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia? Bagaimanakah peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Untuk membahas dan menganalisis masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>14</sup> Penelitian dan analisis akan dilaksanakan dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder.<sup>15</sup>Data sekunder didapat dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.<sup>16</sup>Penulis akan menelaah uu cipta kerja dan uu kesehatan Pendekatan konseptual beranjak dari konsep atau teori keseimbangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia**

Menjelang akhir tahun 2019 Omnibus Law secara cepat menjadi diskursus tidak saja di lingkungan akademisi hukum melainkan juga di jajaran pemerintahan dan dunia usaha.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), Hal.57

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, Hal.13

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, Hal.93

Tidak ada definisi tunggal mengenai pengertian Omnibus Law atau Omnibus Bill, baik itu kamus hukum maupun akademisi hukum memiliki defisini sendiri, namun demikian secara garis besar definisi tersebut memmiliki kesamaaan. Kamus hukum Duhaime (*The Duhaime Legal Dictionary*) mendefinisikan Omnibus Law sebagai “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convvenience.*”

Barbara Sinclair mendefinisikan Omnibus Law sebagai “*Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually higly complex and long, is referred to as omnibus law legislation*”. Apa yang disampaikan lebih menekankan pengertian omnibus law sebagai satu UU yang memuat banyak hal namun belum tentu apa yang dimuat adalah subyek, iru atau program yagn saling terkait.

Muladi mengutip Gunter menyebutkan bahwa omnibus law berasal dari bahasa latin yang mengandung arti ‘untuk segalanya’, yang dalam hukum dimaknai sebagai perlunya satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama satu kombinasi subjek yag beraneka ragam atas dasar beberapa kriteria. Lebih lanjut omnibus law dapat juga diartikan sebagai hukum yang mencakup topik yang bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu sama lain yang harus dikonsolidasikan dan disinkronkan.

Maria Farida memaknai *omnibus law* sebagai satu UU baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai UU yang masih berlaku. Lebih lanjut Maria menyebutkan *omnibus law*, adalah metode yang biasa digunakan di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum umum.<sup>15</sup> Sistem hukum umum merupakan sistem hukum yang menitik beratkan pembentukan peraturan perundang-undangnya pada lembaga parlemen. Pandangan Maria Farida dapat dijadikan titik pijakan bahwa penggunaan *omnibus law* dalam negara – negara yang menganut sistem hukum *civil law* bukanlah sesuatu yang bersifat haram. Sebagaimana perkembangan saat ini, negara-negara *common law* telah mengadopsi mekanisme pengaturan suatu objek perbuatan, peristiwa maupun keadaan dalam suatu bentuk hukum tersendiri. Artinya, dalam perkembangan postmoderenisasi telah terjadi pergeseran pemahaman dan praktek pembentukan hukum secara simultan antara sistem *common law* dengan *civil law*.

Baik *common law* maupun *civil law* pada dasarnya berada pada satu keluarga sistem hukum (*parent legal sytem*). Keluarga sistem hukum ini merupakan eponymous models. Dengan demikian, keluarga sistem hukum dapat dipersamakan dengan system-sistem hukum utama (*major legal systems*).<sup>17</sup> *Major legal systems* dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan sistem hukum diberbagai negara, pengembangan sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sejarah, sosial maupun budaya. Olehnya, sistem hukum yang berlaku pada negara akan mengalami dinamika dan pengaruh terhadap kondisi empirikal dari negara itu sendiri. Pengaruh terhadap sistem hukum ini tidak dapat dihindari oleh sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun secara empirikal terjadi pengaruh terhadap sistem hukum akan tetapi konsep utama dalam keluarga sistem hukum tetap utuh dan memberi warna di dalam sistem hukum suatu negara termasuk sistem hukum nasional (Indonesia).

---

<sup>17</sup> Shidarta, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum (Yogyakarta: Genta Publishig, 2013), 128

Lebih lanjut, AA Oka oleh Mahendra sebagaimana dikutip Eka N.A.M Sihombing menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Secara idil mentransformasi nilai Pancasila;
2. Bersumber dari UUD Tahun 1945;
3. Pembentukannya dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Materi muatannya memuat asas-asas;
5. Responsif terhadap aspirasi masyarakat;
6. Harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
7. Lengkap;
8. Dipublikasikan;
9. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.

Salah satu substansi yang diatur dalam omnibus law ialah terkait penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum.

Herlien Budiono dalam bukunya *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, mencoba memberikan gambaran bahwa kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.<sup>18</sup> Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgeest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa asas keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak, yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan. Sedangkan pada sisi lain asas keseimbangan dibatasi oleh keyakinan terhadap pengejawantahan dari hasil yang dikehendaki. Berkaitan dengan kehendak dan keyakinan dalam suatu janji misalnya, harus dialami sebagai sesuatu yang layak dan nalar. Oleh karena

---

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 2006, hlm. 305.



itu apabila terjadi sebaliknya yaitu kondisi yang tidak layak dan tidak nalar, berarti telah terjadi ketidakseimbangan karena tidak sesuai dengan bayangan yang diharapkan. Janji para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana diharapkan. Keseimbangan merupakan tuntutan etis dalam melakukan perjanjian.

Berdasarkan asas keseimbangan berarti telah terjadinya keadaan kesepadanan yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikat suatu perbuatan hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara wajar dan layak dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal di dalam hukum, dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda. Terdapat titik berat pemaknaan seturut kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis bahwa penerapan asas keseimbangan belum tercapai dengan baik, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Secara historis, pada awalnya Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa perang dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu.

Gustav Radburch pada akhirnya meralat teorinya dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.<sup>19</sup> Tujuan Negara Republik Indonesia, secara definitif tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk tercapainya tujuan hukum dan tujuan Negara Indonesia tersebut harus menggunakan prinsip ekonomi dalam upaya mencapai keseimbangan, efisiensi, dan maksimalisasi sehingga diperlukan peran serta dari lembaga-lembaga atau badan-badan terkait dari instansi yang berwenang dalam menentukan kriteria yang dapat memberikan pemahaman bagi semua pihak.

UU Omnibus Law masih ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan dan berbagai resiko, karena dalam kasus tertentu adanya celah untuk mempekerjakan seseorang seumur hidup, dengan upah yang tidak sewajarnya, dan termasuk dalam pelayanan kesehatan, bagaimana mungkin seorang para normal dapat disejajarkan dengan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan apa

---

<sup>19</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, Hlm. 20-21.

yang menjadi "ruh" dalam pelayanan kesehatan sebagai profesi yang mulia dan terhormat, mengabdikan diri pada panggilan kemanusiaan yang bersumber pada hati nurani dalam upaya membantu sesama, yang semua itu harus sejalan dengan tujuan hukum pelayanan kesehatan, yakni: mengurangi penderitaan, memperpanjang kehidupan, dan mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya. Sebagaimana merupakan perwujudan dari amanah Pancasila dan UUD 1945.

### **Peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia**

Sebelum kita mengkaji tentang peran hukum kesehatan dalam menyikapi topik penelitian yang sudah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya...maka dapat disimpulkan bahwa peran hukum kesehatan bertitik tolak pada istilah dan pengertian hukum kesehatan, ruang lingkup hukum kesehatan, subjek dan objek hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan fungsi hukum kesehatan.

Pada dasarnya hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan berperan untuk mengusahakan adanya keseimbangan tatanan di dalam upaya pelaksanaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa: 1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi 2. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.

Selanjutnya, hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum kesehatan public (*public health law*) dan Hukum Kedokteran (*medical law*). Hukum kesehatan publik lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit, sedangkan untuk hukum kedokteran, lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan. Fungsi Dari Hukum Kesehatan adalah untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jika masyarakat

menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan. Tujuan Hukum Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Menurut Bredemeier yaitu menertibkan pemecahan konflik-konflik misalnya kelalaian penyelenggaraan pelayanan bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Ruang lingkup hukum kesehatan mencakup antara lain:

1. Hukum Kedokteran
2. Hukum Keperawatan
3. Hukum Perumahaakitan
4. Hukum Lingkungan
5. Hukum tentang limbah dan polusi
6. Hukum tentang makanan, minuman dan obat-obatan.
7. Hukum tentang keselamatan kerja

Subjek dari hukum kesehatan adalah Pasien dan tenaga kesehatan termasuk institusi kesehatan, sedangkan objek Hukum Kesehatan adalah perawatan kesehatan (*Zorg voor de gezondheid*). Tujuan dari hukum kesehatan ialah:

- a. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat.
- b. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- c. Merekayasa masyarakat (*social engineering*).
- d. Mengurangi Penderitaan, memperpanjang kehidupan, dan mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>20</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam

---

<sup>20</sup> <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/> diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:03 WIB

suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Instansi terkait seperti: Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Komisi III DPR-RI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ahli Farmasi, dan Kementerian Kesehatan.

Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dalam setiap keadaan, tidak boleh ada diskriminasi apa pun itu bentuknya. Ini merupakan konsep humanisme, yang mengakar dalam budaya Belanda. Bagaimana setiap orang diperlakukan manusiawi dan dilindungi hukum dan ini dapat diartikan sebagai kebebasan bagi warga negara sebagai seorang manusia yang mempunyai hak otonomi terhadap tubuhnya sendiri, yang dapat dianggap sebagai salahsatu hak atas pilihan (*pro choice*) dalam upaya mempertahankan kehidupan. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk menyandingkan Asas Keseimbangan dan Hukum Kesehatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan dalam Undang-Undang *Omnibus Law*. Hal ini sejalan dengan teori yang pernah dikemukakan oleh K. Bertens tentang nilai dan moral, dan izinkan saya menganalogikan jika disini terbagi ada 2 (dua) nilai yang secara filosofis di bedakan atas *Pro Choice* dan *Pro Life*. *Pro Choice* disini bukan untuk memilih atau tidak memilih untuk mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, namun karena hal ini terkait nyawa pasien dan atau tenaga kesehatan, dan tentu saja ketika terkait nyawa tidak bisa menjadi sebuah pilihan ketika seseorang ketika pengobatan dengan paranormal disandingkan dengan pengobatan oleh tenaga medis. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan amanah dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dari hal tersebut di atas tentu telah menodai keluhuran pofesi kesehatan

Selanjutnya, *Pro Life* disini dapat diartikan sebagai hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan. Disini sudah jelas biarkan rakyat atau masyarakat sendiri yang menentukan apakah dia menyetujui atau menolak untuk melakukan pengobatan dengan paranormal yang sudah diatur oleh Pemerintah yang mana tidak sesuai dengan amanah Pasal 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu mengingat tujuan hukum pidana memberikan upaya perlindungan terhadap kejahatan tubuh dan nyawa sebagai upaya memartabatkan rakyat, dan atau masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan perikemanusiaan itu sendiri.

Kondisi ini tentu saja sangat didukung dengan Negara Indonesia, yang menganut landasan ideologi Pancasila. Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila seperti: sila pertama ketuhanan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia, dan begitu seterusnya untuk sila-sila lainnya. Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat dan nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan negara, dalam pengertian sebab dan akibat.

Makna kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut, bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sebagai sebab, hakikat sila III dan IV), yang ingin mewujudkan suatu tujuan bersama, yaitu suatu keadilan dalam suatu persekutuan hidup

masyarakat negara (keadilan sosial, hakikat sila V), maka secara konsisten negara haruslah sesuai dengan hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila pada dasarnya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jika dikaitkan dengan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia dirasa perlu untuk memikirkan kembali, merumuskan, serta menemukan arah kebijakan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, seperti melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang *Omnibus Law*. Revisi ini sangat terkait untuk menemukan kriteria-kriteria terhadap peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan dalam UU Cipta Kerja. Untuk kriteria yang menjadi indikator dalam menerapkan prinsip keseimbangan dalam UU Omnibus Law, karena bertentangan dengan amanah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

## KESIMPULAN

Penerapan asas keseimbangan dalam UU cipta kerja (*omnibus law*) masih belum memenuhi asas kepastian hukum yang merupakan bagian apa yang ingin dicapai dalam tujuan hukum. Hal ini dikarenakan peneliti tidak sependapat jika profesi paranormal disamakan kedudukannya dengan profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Peran hukum kesehatan tentu saja menjadi disatu sisi harus menegakkan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur, dan disisi lain dengan lahirnya UU cipta kerja harus berdampingan dengan beberapa instansi terkait yang sifatnya "menjalankan perintah", sedangkan disini telah terjadi ketidaksesuaian aturan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aron B.F. Siahaan, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Eka Julianta Wahjoweparamono, 2012, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medis*, Karya Putra Darwati, Bandung.
- E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Bandung.
- Freddy Tengker, 2012, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ilhimi Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Indrianto Seno Adji, 2002, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Datacom, Jakarta. Loebby Loqman, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta.

- Muchtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Rajawali Press, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Yustina Sri Hartini, 2010, *Praktik Kefarmasian Ulasan Peraturan Tentang Bidang Pekerjaan Apoteker*, Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Pontang Moerad, 2004, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.